

## RINGKASAN

Masalah tenaga kerja semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang serius terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan terhadap para pekerja atau buruh untuk menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi terutama yang terkait dengan para pekerja perempuan yang memerlukan perlindungan lebih apalagi para pekerja perempuan tersebut bekerja di malam hari. Hal demikian diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di malam hari, dan apakah yang menjadi kendala di Minimarket Alfamart Janapria berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari. Dan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di malam hari di Mini Market Alfamart Janapria, dan untuk mengetahui hambatan dengan perwujudan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empirik. Penelitian hukum empirik adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji hukum yang dalam realitasnya dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh perempuan di malam hari, bentuk perlindungan hukum yang dikaji dalam hal ini yaitu perlindungan hukum dari segi upah telah sesuai dengan upah minimum yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.300.000,- per bulan, perlindungan dari segi jam kerja yaitu 8 jam per hari dimana cara kerjanya secara shift-shipan atau bergantian, dan perlindungan dari segi cuti kerja (khusus bagi tenaga kerja perempuan) apabila tidak memungkinkan melaksanakan suatu pekerjaan maka bisa diajukan cuti dengan membuat surat izin kerja kepada atasan di Minimarket Alfamart Janapria. Jadi dalam hal ini perlindungan hukum bagi pekerja perempuan pada malam hari di Minimarket Alfamart Janapria telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kendala dalam perwujudan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Minimarket Alfamart Janapria adalah kurangnya pengetahuan tenaga kerja terhadap hak-hak yang telah terjamin oleh hukum, kurangnya kesadaran pengusaha mengenai perlindungan hak tenaga kerja perempuan, dan masih rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial tenaga kerja perempuan. Sarannya yaitu pemerintah diharapkan agar lebih gencar untuk mempublikasikan tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja perempuan diharapkan mengerti akan hak-haknya, dan mengenai tanggung jawab perusahaan kepada pekerja perempuan harus selalu memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh perempuan.